



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Telp. 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

A. DASAR.

1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
5. Peraturan Kepala Lembaga Persandian Negara No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil sandi di Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pergub No. 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12. Keputusan Gubernur Nomor 040/9 Tahun 2018 Tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah.
13. Tupoksi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :
 - a. tugas ; melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dansistem komunikasi intra pemerintah.
 - b. Fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangsistem komunikasi intra pemerintah;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. LATAR BELAKANG

1. Indonesia sebagai suatu Negara dalam melakukan kegiatan komunikasi, baik internal maupun eksterna yang dikirim memiliki klasifikasi tertentu. Informasi tersebut dapat bersifat rahasia atau hanya boleh diketahui pihak tertentu yang berwenang mengetahuinya. Selain itu, informasi tersebut juga dikelola dan diatur oleh peraturan-peraturan yang bersifat legal dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang bersifat rahasia dapat dilindungi atau tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, kegiatan ini disebut pengamanan persandian.
2. Kegiatan komunikasi sudah pasti dilakukan untuk berkoordinasi, baik secara internal ataupun eksternal. Dalam penyampaian, informasi yang dikirim pastilah melalui suatu media, namun media tersebut belum tentu terjamin keamanannya sekalipun merupakan media tertutup. Hal ini disebabkan karena adanya pihak-pihak lain yang ingin mengetahui informasi tersebut dengan melakukan kegiatan seperti penyadapan.
3. Maka dari itu, pemerintah wajib melakukan suatu kegiatan pengamanan persandian dan informasi untuk menghindari resiko terjadinya penyadapan. Kegiatan ini disebut pengamanan persandian.
4. Kegiatan pengamanan persandian dan informasi dilakukan secara berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Kemendagri, Kemenkominfo maupun antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pengamanan persandian dan informasi dalam rangka mengamankan data dan informasi melalui kegiatan persandian agar hal-hal informasi yang penting, tidak terjadi kebocoran.
2. Tujuan agar pemerintah dan masyarakat tetap dapat terus melangsungkan komunikasi yang aman serta jauh dari ancaman terutama musuh yang "tidak terlihat" dan dari orang yang tidak bertanggung jawab.

D. SASARAN

1. Meningkatnya Koordinasi, pengawasan dan pengendalian pengamanan persandian dan informasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Vertikal.
2. Terselenggaranya Pembinaan dan peningkatan sumber daya persandian Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Terciptanya jalur komunikasi yang cepat, tepat, hemat, selamat, efektif dan efisien,

E. KELUARAN

1. Terselenggaranya Pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, konsultasi pengamanan persandian dan informasi di pusat, provinsi dan Kab/Kota 12 kegiatan.
2. Terselenggaranya study sistem keamanan informasi oleh tenaga ahli 1 kegiatan.
3. Terselenggaranya operasional pengamanan persandian daerah pada 12 web/aplikasi OPD Prov. Jateng.

F. MANFAAT

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dan Sarana Pendukung Persandian untuk keamanan informasi.
2. Berkurangnya tingkat pelanggaran ketentuan administrasi persandian dan keamanan informasi
3. Berkurangnya angka kebocoran data dan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah.
4. Terbangunnya pola hubungan komunikasi sandi yang terintegrasi dengan optimalisasi sarana pendukung persandian.
5. kinerja aparaturnya persandian.

G. DAMPAK

Meningkatnya kapasitas sumber daya persandian untuk pengamanan informasi Pemda serta pengembangan / terbangunnya Jaring Komunikasi Sandi Pusat, Prov dan Kab/Kota serta instansi vertikal dalam rangka peningkatan keamanan informasi dan pelayanan public yang efektif, efisien, aman, cepat, tepat dan selamat.

H. RENCANA PENGANGGARAN

Dana yang tersedia Rp. 333.500.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Semarang, Juli 2018

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi



SUDARMAN, SH,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650404 198503 1 006

I. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS T	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi	333.500.000												
	Belanja Barang / Jasa													
	a. Belanja Pegawai	81.840.000												
	b. Belanja Barang Habis Pakai	34.690.000												
	c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian ke Dalam dan Luar daerah)	120.970.000												
	d. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	96.000.000												

Semarang, Juli 2018

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi



SUDARMAN, SH,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650404 198503 1 006